



**WALIKOTA GUNUNGSITOLI  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI  
NOMOR 2 TAHUN 2017**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA GUNUNGSITOLI,**

- Menimbang** : a. bahwa perhubungan mempunyai peran yang strategis dalam mendukung pembangunan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perhubungan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menjaga kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas orang dan barang di Kota Gunungsitoli, perlu pengaturan penyelenggaraan perhubungan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
7. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5221);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);



27. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
29. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
31. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8);
32. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gunungsitoli Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 18);
33. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 26);
34. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2016 tentang Jalan (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 42);
35. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 46);
36. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 43);



**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI**  
**dan**  
**WALIKOTA GUNUNGSITOLI**  
**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
7. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
8. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah studi atau kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu pembangunan, kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen andalalin atau perencanaan pengaturan lalu lintas.
9. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan LLAJ, prasarana LLAJ, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

10. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
11. Jaringan LLAJ adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan LLAJ.
12. Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
13. Prasarana LLAJ adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
14. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
15. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
16. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
17. Angkutan Umum adalah angkutan orang/barang yang menggunakan kendaraan bermotor umum dilakukan dengan dipungut bayaran.
18. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
19. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
20. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
21. Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di dalam kota.
22. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggaraan jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.

23. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatas oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
24. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.
25. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
26. Terminal Penumpang adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang serta perpindahan moda angkutan.
27. Terminal Barang adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan barang serta perpindahan moda angkutan.
28. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
29. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
30. Tempat Parkir adalah lokasi yang disediakan ruang milik jalan umum tertentu dan diluar badan jalan yang telah ditetapkan oleh Walikota sebagai tempat parkir dan/atau tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau penunjang usaha pokok, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
31. Parkir di Tepi Jalan Umum adalah fasilitas untuk parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian badan jalan.
32. Tempat Khusus Parkir adalah fasilitas untuk parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir.
33. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian Kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
34. Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan (*on street parking*) adalah fasilitas untuk parkir Kendaraan dengan menggunakan sebagian badan jalan.



35. Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan (*off street parking*) adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir yang selanjutnya disebut fasilitas parkir untuk umum.
36. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan/atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
37. Petugas Parkir / juru parkir adalah petugas yang mengatur secara langsung kendaraan yang di parkir dan memungut retribusi parkir dari pengguna jasa perparkiran.
38. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
39. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna Jalan.
40. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
41. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
42. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
43. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, lembaga dana pensiun dan Koperasi.
44. Badan Hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dalam hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.
45. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
46. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum dan/atau jasa perparkiran.

47. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
48. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
49. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
50. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan.
51. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalulintas.
52. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
53. Keamanan LLAJ adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalulintas.
54. Keselamatan LLAJ adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalulintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
55. Ketertiban LLAJ adalah suatu keadaan berlalulintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
56. Kelancaran LLAJ adalah suatu keadaan berlalulintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
57. Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan LLAJ.
58. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk mencapai suatu tujuan perjalanan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan.
59. Difabel adalah individu-individu yang karena kondisi fisik dan/atau mentalnya mempunyai perbedaan kemampuan dengan individu lainnya.
60. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

61. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
62. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
63. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
64. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya di tumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
65. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan dengan mobil bus atau mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
66. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
67. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota yang melalui lebih dari satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
68. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam Trayek.
69. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu Daerah dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam Trayek.
70. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman dan simpul yang berbeda.
71. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain di luar pelayanan angkutan dalam Trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan keperluan sosial lainnya.
72. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.



73. Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan yang selanjutnya disingkat Organda adalah Organisasi Profesi yang merupakan wadah para Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan yang berbentuk kesatuan di seluruh wilayah Republik Indonesia.
74. Pemindahan Kendaraan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas terhadap pemindahan kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran parkir, pelanggaran rambu lalu lintas dan/atau kendaraan yang mengalami kerusakan serta kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas.
75. Pengujian Kendaraan adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
76. Pengujian Berkala Kendaraan adalah kegiatan pengujian Kendaraan yang dilaksanakan setiap periode tertentu.
77. Penguji adalah petugas pelaksana pengujian yang telah memiliki kewenangan dan tanda kualifikasi teknis dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
78. Tanda Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data dan legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkala, dan harus dipasang pada setiap Kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang telah tersedia untuk itu.
79. Tanda Samping adalah tanda yang dipasang pada bagian kanan dan kiri Kendaraan bermotor berisi data teknis Kendaraan yang bersangkutan, kelas Jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlaku uji kendaraan yang bersangkutan.
80. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala, buku yang berisi data dan legitimasi masa berlakunya hasil pengujian berkala dan harus selalu disertakan pada kendaraan yang bersangkutan.
81. Emisi adalah gas buang dari sumber kendaraan bermotor sebagai hasil proses pembakaran di ruang mesin.
82. Uji Emisi dan perawatan kendaraan bermotor adalah suatu mekanisme pengendalian emisi gas buang Kendaraan bermotor dalam rangka pengendalian pencemaran udara yang mewajibkan pemilik kendaraan bermotor untuk merawat kendaraannya agar memenuhi ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor.
83. Ambang Batas Emisi adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar yang terkandung dalam emisi gas buang Kendaraan bermotor.

84. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
85. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
86. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
87. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
88. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
89. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
90. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan yang selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan umum yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
91. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah wilayah perairan disekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan umum yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
92. Pengerukan adalah pekerjaan mengubah bentuk dasar perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang dikehendaki atau untuk mengambil material dasar perairan yang dipergunakan untuk keperluan tertentu.

93. Reklamasi adalah pekerjaan pekerjaan timbunan di perairan atau pesisir yang mengubah garis pantai dan/atau kontur kedalaman perairan.
94. Helikopter adalah sebuah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap putar yang rotornya digerakkan oleh mesin.
95. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa terhadap pengemudi, Kendaraan bermotor dan tidak bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik Jalan serta pemenuhan kelengkapan administrasi serta terhadap pelanggaran ketertiban parkir dan ketertiban di Terminal.
96. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
97. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana umum tata ruang Kota Gunungsitoli Tahun 2011 – 2031.
98. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah tingkat kecamatan yang dilengkapi dengan peraturan zonasi yang merupakan penjabaran dari RTRW.

## **BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS**

### **Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 2**

Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan dasar hukum bagi pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas penyelenggaraan perhubungan.

#### **Pasal 3**

Tujuan Penyelenggaraan Perhubungan di Daerah adalah untuk mewujudkan:

- a. pelayanan LLAJ yang aman, nyaman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian Daerah, memajukan kesejahteraan masyarakat, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
- b. etika berlalulintas dan budaya bangsa; dan
- c. penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.



## **Bagian Kedua**

### **Asas**

#### **Pasal 4**

Penyelenggaraan Perhubungan di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. berkelanjutan;
- d. partisipatif;
- e. bermanfaat;
- f. efisien dan efektif;
- g. seimbang;
- h. terpadu; dan
- i. mandiri.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 5**

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pembinaan dan penyelenggaraan LLAJ;
- b. forum LLAJ;
- c. jaringan LLAJ;
- d. terminal;
- e. pengujian dan pemeriksaan kendaraan bermotor;
- f. dampak lingkungan;
- g. manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- h. analisis dampak lalu lintas;
- i. angkutan;
- j. pembinaan pemakai jalan;
- k. penanggulangan kecelakaan lalu lintas;
- l. perparkiran;
- m. pemindahan kendaraan;
- n. penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi;
- o. SDM di bidang perhubungan;
- p. peran serta masyarakat;
- q. pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, penindakan pelanggaran LLAJ dan kewenangan PPNS;
- r. perhubungan laut dan udara;
- s. pengawasan dan pengendalian;
- t. ketentuan pidana.

**BAB IV**  
**PEMBINAAN DAN**  
**PENYELENGGARAAN LLAJ**

**Bagian Kesatu**  
**Pembinaan**

**Pasal 6**

- (1) Pembinaan LLAJ di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem LLAJ di Daerah yang jaringannya berada di wilayah Daerah;
  - b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi dan izin kepada perusahaan Angkutan umum di Daerah;
  - c. pengawasan terhadap pelaksanaan LLAJ di Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Penyelenggaraan**

**Pasal 7**

- (1) Penyelenggaraan kegiatan LLAJ yang langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan LLAJ oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penetapan rencana umum LLAJ;
  - b. manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
  - c. persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor;
  - d. perizinan angkutan umum;
  - e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan Prasarana LLAJ;
  - f. pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan Prasarana LLAJ;
  - g. penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan Jalan Kendaraan Bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB V FORUM LLAJ**

### **Bagian Kesatu Fungsi Pasal 8**

Forum LLAJ berfungsi sebagai wahana untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara LLAJ dalam penyelenggaraan LLAJ.

### **Bagian Kedua Mekanisme Kerja**

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara LLAJ yang memerlukan keterpaduan di dalam penyelenggaraan LLAJ, menjadi pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam forum.
- (2) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam forum mengundang semua anggota forum.
- (3) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pula instansi lain yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas sebagai peserta forum.
- (4) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) forum dipimpin oleh instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang menjadi pemrakarsa pelaksanaan pembahasan.
- (5) Keputusan yang dihasilkan dalam forum LLAJ wajib dilaksanakan oleh semua instansi penyelenggara LLAJ.
- (6) Pelaksanaan forum LLAJ memperoleh dukungan administratif dari Sekretariat Daerah.

### **Bagian Ketiga Keanggotaan Forum**

#### **Pasal 10**

- (1) Keanggotaan forum terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.
- (2) Forum dapat diselenggarakan dalam rangka melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara LLAJ nasional, provinsi, dan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum LLAJ diatur dengan Peraturan Walikota.



## **BAB VI JARINGAN LLAJ**

### **Bagian Kesatu Rencana Induk Jaringan**

#### **Pasal 11**

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah dengan memperhatikan:
  - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
  - b. Rencana Induk Jaringan LLAJ Nasional;
  - c. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
  - d. Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi;
  - e. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (3) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi pengembangan jaringan LLAJ Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 12**

- (1) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 memuat:
  - a. rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang Lalu Lintas;
  - b. prakiraan-prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan;
  - c. arah kebijakan LLAJ dalam keseluruhan moda transportasi;
  - d. rencana kebutuhan lokasi simpul.
- (2) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi penetapan rencana angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.

#### **Pasal 13**

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana detail transportasi sebagai penjabaran Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah.
- (2) Rencana detail transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rencana lokasi pembangunan jaringan jalan dan Terminal;
  - b. rencana simpul, jaringan Trayek, jaringan lintas, wilayah operasi taksi, kerjasama transportasi untuk pelayanan angkutan umum antar daerah.

**Bagian Kedua**  
**Penggunaan Jalan**

**Pasal 14**

- (1) Penggunaan Jalan Kota ditetapkan berdasarkan fungsi dan kelas jalan.
- (2) Kendaraan tidak bermotor dilarang menggunakan jalur kendaraan bermotor jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor.
- (3) Penetapan penggunaan jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan batas kecepatan paling tinggi setiap jalan Kota ditetapkan oleh Walikota.

**Bagian Ketiga**  
**Perlengkapan Jalan**

**Pasal 15**

- (1) Perlengkapan Jalan terdiri dari:
  - a. rambu Lalu Lintas;
  - b. marka Jalan;
  - c. APILL;
  - d. alat penerangan Jalan;
  - e. alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
  - f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
  - g. fasilitas untuk sepeda tak bermotor, pejalan kaki, dan difabel; dan/atau
  - h. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan maupun di luar badan Jalan;
- (2) Penyediaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk jalan Kota.

**Pasal 16**

- (1) Pemasangan perlengkapan jalan dilakukan oleh Dinas sesuai dengan persyaratan teknis dan Rencana Induk Jaringan.
- (2) Pemasangan perlengkapan jalan yang dilakukan oleh Badan atau perorangan harus sesuai dengan persyaratan teknis dan dengan izin Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 17**

- (1) Setiap Badan atau perorangan dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai, menambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan rambu-rambu, marka Jalan dan APILL.
- (2) Badan atau perorangan setelah mendapat izin dari Walikota dapat memasang reklame pada fasilitas, perlengkapan Jalan dan fasilitas pendukung.

### **Bagian Keempat Sistem Kecerdasan Transportasi**

#### **Pasal 18**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Sistem Kecerdasan Transportasi (*Intelligent Transport System*), Daerah dapat menerapkan penggabungan aplikasi berbagai teknologi transportasi meliputi komunikasi, elektronika, komputer *hardware* dan *software*, serta telekomunikasi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman, nyaman dan ramah lingkungan.
- (2) Penerapan *Intelligent Transport System* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Sistem Kendali Lalu Lintas atau *Area Traffic Controll System/ ATCS*;
  - b. Pusat Sistem Informasi Lalu lintas atau *Traffic Information Center*;
  - c. Pemberitahuan Kondisi lalu lintas di jalan atau *Variable Message Sign (VMS)*;
  - d. Ruang Pengendali;
  - e. laporan lalu lintas dengan radio dan televisi;
  - f. bentuk lainnya dalam pengembangan lebih lanjut.

### **Bagian Kelima Pengendalian Lingkungan Jalan**

#### **Pasal 19**

- (1) Jalan sebagai prasarana transportasi, terdiri dari ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan, yang harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan jalan dan fasilitas penunjangnya serta tidak menimbulkan gangguan lalu lintas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penetapan dan/atau pengaturan garis sepadan Jalan;
  - b. pengendalian pembukaan jalan masuk;
  - c. pengaturan pengendalian dan pemanfaatan lahan pada ruang milik Jalan dan ruang pengawasan Jalan.



#### **Pasal 20**

- (1) Pengendalian jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Pembukaan jalan masuk dan pemanfaatan lahan pada ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dan huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Bagian Keenam**

#### **Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas**

#### **Pasal 21**

Jalan sebagai ruang lalu lintas, fungsi dan peruntukannya meliputi:

- a. bagian perkerasan yang berfungsi untuk pergerakan kendaraan;
- b. bagian Badan jalan yang berfungsi untuk drainase dan perlengkapan Jalan;
- c. trotoar yang berfungsi sebagai fasilitas pejalan kaki;
- d. ruang dengan jarak tertentu dari permukaan jalan berfungsi sebagai ruang bebas.

#### **Pasal 22**

- (1) Instansi, Badan atau perorangan dilarang menggunakan Jalan Kota sebagai ruang lalu lintas untuk kegiatan di luar kepentingan lalu lintas yang dapat mengubah fungsi dan peruntukan Jalan, kecuali dengan izin Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.

#### **Bagian Ketujuh** **Fasilitas Pejalan Kaki**

#### **Pasal 23**

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pemakai Jalan, Pemerintah Daerah merencanakan dan membangun serta memelihara fasilitas pejalan kaki yang meliputi:
  - a. trotoar;
  - b. tempat penyeberangan pejalan kaki terdiri dari:
    1. jembatan penyeberangan orang;
    2. penyeberangan di persimpangan berlampu lalu lintas;
    3. penyeberangan di ruas Jalan (*pelican crossing* dan/ *zebra cross*); dan/atau
    4. bentuk lainnya.
  - c. tempat-tempat menunggu dan/atau pemberhentian kendaraan; dan
  - d. pedestrian/ *city walk*.
- (2) Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman, standar dan persyaratan teknis yang ditetapkan.

- (3) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan instansi, Badan Hukum dan perorangan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, standar dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengikutsertaan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Bagian Kedelapan**

#### **Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki dalam Berjalan**

##### **Pasal 24**

- (1) Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.
- (2) Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan.
- (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.

##### **Pasal 25**

- (1) Pejalan Kaki wajib:
  - a. menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi Pejalan Kaki atau Jalan yang paling tepi; atau
  - b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- (3) Pejalan kaki difabel harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali pengguna jalan lain.

#### **Bagian Kesembilan**

#### **Fasilitas Difabel, Manusia Usia Lanjut, Anak-Anak, Wanita Hamil dan Orang Sakit**

##### **Pasal 26**

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlakuan khusus di bidang LLAJ kepada difabel, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyediaan fasilitas aksesibilitas yang memberikan kemudahan naik dan turun berupa paling sedikit alat bantu untuk naik turun dari dan ke kendaraan;

- b. memberi prioritas pelayanan pada saat naik dan turun dengan mendahulukan difabel, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit;
  - c. menyediakan fasilitas pelayanan khusus dengan menyediakan tempat duduk prioritas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VII TERMINAL**

### **Bagian Kesatu Fungsi dan Tipe Terminal**

#### **Paragraf 1 Fungsi**

##### **Pasal 27**

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Terminal penumpang dan/atau Terminal barang.

#### **Paragraf 2 Tipe**

##### **Pasal 28**

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) menurut pelayanannya dikelompokkan dalam:
  - a. Terminal penumpang tipe A;
  - b. Terminal penumpang tipe B; dan
  - c. Terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan.
- (3) Pengelolaan terminal penumpang di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 29**

Untuk kepentingan sendiri, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta dapat membangun Terminal barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



### **Pasal 30**

Setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek.

### **Bagian Kedua Penetapan Lokasi Terminal**

### **Pasal 31**

- (1) Penentuan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan Terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan LLAJ.
- (2) Penetapan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
  - b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
  - c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;
  - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
  - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
  - f. permintaan angkutan;
  - g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
  - h. keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan/atau
  - i. kelestarian lingkungan hidup.

### **Bagian Ketiga Fasilitas Terminal**

### **Pasal 32**

- (1) Setiap penyelenggara Terminal wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (3) Untuk menjaga kondisi fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara Terminal wajib melakukan pemeliharaan.

**Bagian Keempat**  
**Lingkungan Kerja Terminal**

**Pasal 33**

- (1) Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal.
- (2) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.

**Bagian Kelima**  
**Pembangunan dan Pengoperasian Terminal**

**Pasal 34**

- (1) Pembangunan Terminal harus dilengkapi dengan:
  - a. rancang bangun;
  - b. buku kerja rancang bangun;
  - c. rencana induk Terminal;
  - d. analisis dampak Lalu Lintas; dan
  - e. analisis mengenai dampak lingkungan.
- (2) Pengoperasian Terminal meliputi kegiatan:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pengawasan operasional Terminal.

**Pasal 35**

- (1) Setiap penyelenggara Terminal wajib memberikan pelayanan jasa Terminal sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
- (2) Pelayanan jasa Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keenam**  
**Pengaturan Lebih Lanjut**

**Pasal 36**

Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, penetapan lokasi, fasilitas, lingkungan kerja, pembangunan, dan pengoperasian Terminal diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB VIII**  
**PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN KENDARAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pengujian Kendaraan Bermotor**

**Pasal 37**

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor wajib uji, wajib melakukan Uji Berkala terhadap kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. kendaraan bermotor roda 3 (tiga) memakai rumah-rumah sebagai angkutan barang;
  - b. mobil penumpang Umum;
  - c. mobil bus;
  - d. mobil barang;
  - e. kereta gandengan;
  - f. kereta tempelan.
- (3) Tidak termasuk kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah:
  - a. kendaraan bermotor milik TNI/POLRI;
  - b. alat berat antara lain *buldozer*, traktor, mesin gilas, *forklift* dan *crane*;
  - c. kendaraan khusus penyandang cacat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengujian kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 38**

- (1) Masa berlaku Uji Berkala adalah 6 (enam) bulan.
- (2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor, dan;
  - b. pengesahan hasil uji;
- (3) Kegiatan Pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh:
  - a. unit pelaksana pengujian daerah;
  - b. unit pelaksana agen tunggal pemegang merk yang mendapat izin dari Pemerintah; atau
  - c. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan izin dari Pemerintah.



#### **Pasal 39**

- (1) Kendaraan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan setelah dinyatakan lulus uji, diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku uji dan/atau kartu uji dan tanda uji.
- (2) Buku uji dan/atau kartu uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji dan masa berlaku hasil uji.
- (3) Tanda uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan masa berlaku hasil uji.

#### **Pasal 40**

- (1) Pengesahan hasil uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) diberikan oleh:
  - a. petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana LLAJ atas usul Gubernur untuk pengujian yang dilakukan oleh unit pelaksana pengujian Daerah; dan
  - b. petugas swasta yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana LLAJ untuk pengujian yang dilakukan oleh unit pelaksana pengujian agen tunggal pemegang merek dan unit pelaksana pengujian swasta.
- (2) Kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat tanda lulus pendidikan dan pelatihan.

### **Bagian Kedua**

### **Bengkel Umum Kendaraan Bermotor**

#### **Pasal 41**

- (1) Bengkel umum kendaraan bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor, wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Bengkel umum yang mempunyai sertifikasi dan akreditasi dengan kualitas tertentu dapat melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
- (3) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Walikota melalui perangkat daerah yang membidangi pelayanan perizinan berdasarkan rekomendasi dari perangkat daerah yang membidangi perindustrian.
- (4) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan izin dari Walikota melalui perangkat daerah yang membidangi pelayanan perizinan berdasarkan rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (5) Pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyelenggaraan serta pengawasan bengkel umum diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB IX DAMPAK LINGKUNGAN**

### **Bagian Kesatu Perlindungan Kelestarian Lingkungan LLAJ**

#### **Pasal 42**

- (1) Untuk menjamin kelestarian lingkungan, dalam setiap kegiatan di bidang LLAJ, harus dilakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup untuk memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup di bidang LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Kedua Pencegahan dan Penanggulangan Dampak Lingkungan LLAJ**

#### **Pasal 43**

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan wajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, dan prosedur penanganan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 44**

Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan bermotor dan perusahaan angkutan umum wajib mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.

#### **Pasal 45**

Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan bermotor dan perusahaan angkutan umum wajib melakukan perbaikan terhadap kendaraannya jika terjadi kerusakan yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.

#### **Pasal 46**

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengawasi kepatuhan pengguna jalan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam penyelenggaraan LLAJ.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib:
  - a. merumuskan dan menyiapkan kebijakan, strategi, dan program pembangunan LLAJ yang ramah lingkungan;
  - b. membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana LLAJ yang ramah lingkungan;
  - c. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan angkutan umum, pemilik, dan/atau pengemudi kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan;
  - d. menyampaikan informasi yang benar dan akurat tentang kelestarian lingkungan di bidang LLAJ.

#### **Pasal 47**

- (1) Masyarakat berhak mendapatkan ruang lalu lintas yang ramah lingkungan.
- (2) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang kelestarian lingkungan bidang LLAJ.

#### **Pasal 48**

Masyarakat wajib menjaga kelestarian lingkungan bidang LLAJ.

### **BAB X**

## **MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS**

### **Bagian Kesatu Penanggung jawab**

#### **Pasal 49**

- (1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas di Daerah dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.



- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus;
  - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki;
  - c. pemberian kemudahan bagi difabel, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit;
  - d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
  - e. pepaduan berbagai moda angkutan;
  - f. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
  - g. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan/atau
  - h. perlindungan terhadap lingkungan.
- (3) Penanggung jawab pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jalan kota adalah Walikota setelah mendapat pertimbangan teknis dari Dinas dan instansi terkait.

## **Bagian Kedua Kegiatan**

### **Pasal 50**

Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengaturan;
- c. perekayasaan;
- d. pemberdayaan; dan
- e. pengawasan.

## **Paragraf 1 Perencanaan**

### **Pasal 51**

Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a meliputi:

- a. identifikasi masalah lalu lintas;
- b. inventarisasi dan analisis arus lalu lintas;
- c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
- d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan;
- e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
- f. inventarisasi dan analisis kecelakaan lalu lintas;

- g. inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas;
- h. penetapan tingkat pelayanan jalan; dan
- i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan lalu lintas.

## **Paragraf 2 Pengaturan**

### **Pasal 52**

Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b meliputi:

- a. penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu; dan
- b. pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

## **Paragraf 3 Perekayasaan**

### **Pasal 53**

Kegiatan perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c meliputi:

- a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan;
- b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan;
- c. optimalisasi operasional rekayasa Lalu Lintas dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektifitas penegakan hukum.

## **Paragraf 4 Pemberdayaan**

### **Pasal 54**

Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d meliputi:

- a. arahan;
- b. bimbingan;
- c. penyuluhan;
- d. pelatihan; dan
- e. bantuan teknis.

**Paragraf 5**  
**Pengawasan**

**Pasal 55**

Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e meliputi:

- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
- b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
- c. tindakan penegakan hukum.

**BAB XI**  
**ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS**

**Pasal 56**

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran LLAJ wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan;
  - b. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
  - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
  - d. tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan
  - e. rencana pemantauan dan evaluasi.
- (3) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh:
  - a. izin lokasi;
  - b. izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - c. izin Pembangunan Bangunan Gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Bangunan Gedung.

**Pasal 57**

- (1) Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dilakukan oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (2) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari tim evaluasi Andalalin yang dibentuk oleh Walikota atas usul dari Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.



- (3) Persetujuan oleh tim evaluasi Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai rekomendasi untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Andalalin diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XII ANGKUTAN**

### **Bagian Kesatu Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum**

#### **Pasal 58**

- (1) Untuk mewujudkan penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum yang handal, efisien, dan efektif, Pemerintah Daerah menyusun Sistem Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum secara terpadu.
- (2) Sistem Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada penggunaan sarana angkutan massal.

#### **Pasal 59**

Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) terdiri dari:

- a. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek; dan
- b. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

#### **Paragraf 1**

### **Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek**

#### **Pasal 60**

Jenis Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan bermotor umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a terdiri dari:

- a. angkutan Antar Kota Dalam Provinsi;
- b. angkutan Perkotaan.

#### **Pasal 61**

Kriteria pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek harus:

- a. memiliki rute tetap dan teratur;
- b. terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan penumpang di Terminal untuk angkutan antar kota;
- c. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk angkutan perkotaan.

#### **Pasal 62**

Jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum disusun berdasarkan:

- a. tata ruang wilayah;
- b. tingkat permintaan jasa angkutan;
- c. kemampuan penyediaan jasa angkutan;
- d. ketersediaan jaringan LLAJ;
- e. kesesuaian dengan kelas jalan;
- f. keterpaduan intramoda angkutan; dan
- g. keterpaduan antarmoda angkutan.

#### **Pasal 63**

- (1) Jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum disusun dalam bentuk rencana umum jaringan trayek.
- (2) Penyusunan rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jaringan trayek perkotaan dalam Daerah.
- (4) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun yang disusun dengan peraturan Walikota.

#### **Pasal 64**

- (1) Jaringan trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) disusun berdasarkan kawasan perkotaan.
- (2) Kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota untuk kawasan perkotaan yang berada dalam wilayah Daerah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Paragraf 2**

### **Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek**

#### **Pasal 65**

Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b terdiri dari :

- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- c. angkutan orang untuk kepentingan pariwisata; dan
- d. angkutan orang dengan menggunakan kendaraan bermotor roda 3 (tiga).

#### **Pasal 66**

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a harus digunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
- (2) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
  - a. berada dalam wilayah Daerah;
  - b. melampaui wilayah Daerah dalam 1 (satu) wilayah Provinsi.
- (3) Wilayah operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan jumlah maksimal kebutuhan taksi ditetapkan oleh Walikota untuk taksi yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Daerah.

#### **Pasal 67**

- (1) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b dilarang menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang di sepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan angkutan orang dalam Trayek.
- (2) Angkutan orang dengan tujuan tertentu diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum.



#### **Pasal 68**

- (1) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c harus digunakan untuk pelayanan angkutan wisata.
- (2) Penyelenggaraan angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dengan tanda khusus.

#### **Pasal 69**

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan kendaraan bermotor roda 3 (tiga) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d harus digunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
- (2) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam wilayah Daerah.
- (3) Wilayah operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan jumlah maksimal kebutuhan kendaraan bermotor roda 3 (tiga) ditetapkan oleh Walikota untuk kendaraan bermotor roda 3 (tiga) yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Daerah.

#### **Pasal 70**

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Paragraf 3 Angkutan Massal**

#### **Pasal 71**

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di kawasan perkotaan.
- (2) Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan:
  - a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal;
  - b. lajur khusus;
  - c. trayek angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan trayek angkutan massal; dan
  - d. angkutan pengumpan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan massal diatur dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kedua**  
**Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Umum**

**Pasal 72**

- (1) Perusahaan angkutan barang dan/atau pengemudi wajib mematuhi ketentuan mengenai:
  - a. tata cara pemuatan
  - b. daya angkut (tonase)
  - c. dimensi kendaraan
  - d. kelas jalan
- (2) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas dilakukan pembatasan lalu lintas kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu, pada waktu dan jalan tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perusahaan angkutan barang dan efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 73**

Angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum terdiri atas:

- a. angkutan barang umum; dan
- b. angkutan barang khusus.

**Paragraf 1**  
**Angkutan Barang Umum**

**Pasal 74**

- (1) Pengangkutan barang umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
  - b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang;
  - c. menggunakan mobil barang; dan
  - d. menggunakan kendaraan bermotor roda 3 (tiga).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan barang umum dengan kendaraan bermotor roda 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Walikota.

**Paragraf 2**  
**Angkutan Barang Khusus**

**Pasal 75**

- (1) Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b merupakan angkutan yang menggunakan mobil barang yang dirancang khusus sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut.
- (2) Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. barang berbahaya; dan
  - b. barang tidak berbahaya yang memerlukan sarana khusus.
- (3) Angkutan barang khusus berbahaya yang memerlukan sarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. barang yang mudah meledak;
  - b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu;
  - c. cairan mudah menyala;
  - d. padatan mudah menyala;
  - e. bahan penghasil oksidan;
  - f. racun dan bahan yang mudah menular;
  - g. barang yang bersifat radioaktif;
  - h. barang yang bersifat korosif; dan/atau
  - i. barang khusus berbahaya lainnya.
- (4) Angkutan barang khusus tidak berbahaya yang memerlukan sarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. benda yang berbentuk curah atau cair ;
  - b. peti kemas ;
  - c. tumbuhan ;
  - d. hewan hidup; dan/atau
  - e. alat berat.

**Pasal 76**

- (1) Pemilik, agen ekspedisi muatan angkutan barang, atau pengirim yang menyerahkan barang khusus wajib memberitahukan kepada pengelola pergudangan dan/atau penyelenggara angkutan barang sebelum barang dimuat ke dalam kendaraan bermotor umum.
- (2) Penyelenggara angkutan barang yang melakukan kegiatan pengangkutan barang khusus wajib menyediakan tempat penyimpanan serta bertanggungjawab terhadap penyusunan sistem dan prosedur penanganan barang khusus dan/atau berbahaya selama barang tersebut belum dimuat ke dalam kendaraan bermotor umum.



#### **Pasal 77**

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Bagian Ketiga Bongkar Muat**

#### **Pasal 78**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengaturan, pengawasan dan pengendalian bongkar muat barang.
- (2) Pengaturan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bongkar muat angkutan barang, dapat dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya.
- (3) Tempat-tempat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. ruas-ruas Jalan yang ditetapkan sebagai lokasi bongkar muat barang;
  - b. lokasi perdagangan dan industri serta pergudangan mengacu kepada RTRW dan RDTR;
  - c. halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus;
  - d. lokasi proyek yang menggunakan Jalan di Daerah; dan
  - e. terminal barang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan, pengawasan, dan pengendalian bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Bagian Keempat Perizinan Angkutan**

#### **Pasal 79**

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki:
  - a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
  - b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau
  - c. izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat.
- (2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau
  - b. pengangkutan jenazah.

- (3) Izin penyelenggaraan angkutan umum berlaku untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Paragraf 1**

### **Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek**

#### **Pasal 80**

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a diberikan oleh Walikota untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah Daerah.
- (2) Pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek wajib:
  - a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang diberikan;
  - b. mengoperasikan kendaraan bermotor umum sesuai dengan standar pelayanan minimal meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan; dan
  - c. melaksanakan sistem manajemen keselamatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Paragraf 2**

### **Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek**

#### **Pasal 81**

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b diberikan oleh Walikota untuk taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kelima  
Tarif Angkutan**

**Pasal 82**

- (1) Tarif angkutan terdiri atas tarif angkutan penumpang dan tarif angkutan barang.
- (2) Tarif penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek, terdiri atas:
    1. tarif kelas ekonomi; dan
    2. tarif kelas non ekonomi.
  - b. tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek.
- (3) Penetapan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dilakukan oleh Walikota untuk angkutan orang yang melayani trayek angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah.
- (4) Tarif penumpang angkutan orang dalam trayek kelas non ekonomi ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

**Pasal 83**

- (1) Tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum atas persetujuan Walikota berdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.
- (2) Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan tujuan tertentu dan pariwisata ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.

**Pasal 84**

Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan barang.



88

**Bagian Keenam  
Kewajiban, Tanggung Jawab dan Hak Perusahaan  
Angkutan Umum**

**Paragraf 1  
Kewajiban**

**Pasal 85**

Perusahaan angkutan umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan/atau pengirim barang.

**Pasal 86**

Perusahaan angkutan umum wajib mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan.

**Pasal 87**

Perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena terlambat dalam melaksanakan pelayanan angkutan.

**Pasal 88**

Perusahaan angkutan umum wajib mengasuransikan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87.

**Paragraf 2  
Tanggung Jawab**

**Pasal 89**

Perusahaan angkutan umum bertanggungjawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipkerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.

**Pasal 90**

- (1) Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang.

- (2) Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian barang bawaan penumpang, kecuali jika penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengangkut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya ganti kerugian sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

#### **Pasal 91**

- (1) Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim.
- (2) Perusahaan angkutan umum tidak bertanggung jawab jika kerugian disebabkan oleh pencantuman keterangan yang tidak sesuai dengan surat muatan angkutan barang.

#### **Pasal 92**

Perusahaan angkutan umum tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan perusahaan angkutan umum.

#### **Paragraf 3**

#### **Hak Perusahaan Angkutan Umum**

#### **Pasal 93**

- (1) Perusahaan angkutan umum berhak untuk menahan barang yang diangkut jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian angkutan.
- (2) Perusahaan angkutan umum berhak memungut biaya tambahan atas barang yang disimpan dan tidak diambil sesuai dengan kesepakatan.
- (3) Perusahaan angkutan umum berhak menjual barang yang diangkut secara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 94**

Jika barang angkutan tidak diambil oleh pengirim atau penerima sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati, perusahaan angkutan umum berhak memusnahkan barang yang sifatnya berbahaya atau mengganggu dalam penyimpanannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Ketujuh Tanggung Jawab Penyelenggara**

#### **Pasal 95**

- (1) Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara angkutan wajib:
  - a. memberikan jaminan kepada pengguna jasa angkutan umum untuk mendapatkan pelayanan;
  - b. memberikan perlindungan kepada perusahaan angkutan umum dengan menjaga keseimbangan antara penyedia dan permintaan angkutan umum; dan
  - c. melakukan pemantauan dan pengevaluasian terhadap angkutan orang dan barang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab penyelenggara angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Kedelapan Peremajaan Kendaraan**

#### **Pasal 96**

- (1) Untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindarkan kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, Pemerintah Daerah mengatur peremajaan kendaraan bermotor umum.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas permintaan pemilik kendaraan bermotor umum dan berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.



#### **Pasal 97**

- (1) Peremajaan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan jumlah armada Kendaraan pengganti harus sama dengan jumlah Kendaraan yang diremajakan.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah:
  - a. dilakukan penghapusan/ pemusnahan kendaraan bermotor umum apabila kondisinya sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan; atau
  - b. perubahan bentuk dan status Kendaraan bermotor umum dari mobil bus atau mobil penumpang menjadi mobil barang; dan
  - c. penghapusan dokumen atau surat-surat Kendaraan lama.

#### **Bagian Kesembilan Pool Kendaraan Bermotor Umum**

#### **Pasal 98**

- (1) Perusahaan angkutan umum wajib mempunyai fasilitas penyimpanan/*pool* yang mampu menampung kendaraan bermotor umum yang dimiliki.
- (2) *Pool* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
  - a. tempat istirahat kendaraan; dan
  - b. tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan
- (3) Setiap *pool* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki kapasitas parkir yang memadai; dan
  - b. tidak menimbulkan kemacetan Lalu Lintas disekitar lokasi *pool*.

#### **Pasal 99**

- (1) *Pool* dapat digunakan sebagai tempat untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang setelah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan telah mendapatkan izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) *Pool* yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya harus dilengkapi fasilitas:
  - a. gedung/ruang kantor;
  - b. ruang tunggu penumpang dan/atau pengantar/penjemput;
  - c. tempat untuk ruang parkir Kendaraan penjemput/pengantar selama menunggu keberangkatan/kedatangan;
  - d. tempat ibadah;
  - e. kamar kecil/toilet.

- (3) Setiap mobil bus umum yang berangkat dari *pool* wajib masuk Terminal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan *pool* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Kesepuluh Agen Jasa Angkutan**

#### **Pasal 100**

- (1) Agen berfungsi sebagai tempat pemesanan dan/atau penjualan jasa angkutan umum.
- (2) Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dan menjadi tanggung jawab perusahaan angkutan umum.
- (3) Agen dapat berada di Terminal, *pool*, dan/atau di tempat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Agen tidak dapat digunakan sebagai tempat pemberangkatan mobil bus umum dikecualikan Agen yang berada di Terminal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Kesebelas Angkutan Orang dan Barang Dengan Kendaraan Tidak Bermotor**

#### **Pasal 101**

- (1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan Kendaraan tidak bermotor.
- (2) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dan barang dengan kendaraan tidak bermotor diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XIII**  
**PEMBINAAN PEMAKAI JALAN**

**Bagian Kesatu**  
**Budaya Tertib Berlalulintas**

**Pasal 102**

- (1) Pemerintah Daerah melalui instansi pembina LLAJ bertanggungjawab membangun dan mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan LLAJ.
- (2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya tertib berlalulintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pelaksanaan pendidikan berlalulintas sejak usia dini;
  - b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalulintas serta program keselamatan LLAJ;
  - c. pemberian penghargaan terhadap tindakan keamanan dan keselamatan LLAJ;
  - d. penciptaan lingkungan ruang lalu lintas yang mendorong pengguna jalan berperilaku tertib;
  - e. penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.

**Bagian Kedua**  
**Pendidikan Pengemudi**

**Pasal 103**

Penyelenggaraan pendidikan pengemudi Kendaraan bermotor, bertujuan mendidik dan melatih calon-calon pengemudi Kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang LLAJ, terampil, berdisiplin, bertanggungjawab serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalulintas.

**Pasal 104**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan pengemudi dilaksanakan oleh Lembaga.
- (2) Penyelenggara pendidikan pengemudi wajib memiliki izin penyelenggaraan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara pengajuan izin penyelenggaraan pendidikan pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.



**Bagian Ketiga**  
**Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum**

**Pasal 105**

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengemudi angkutan umum.
- (2) Pembinaan pengemudi angkutan umum dilaksanakan melalui:
  - a. penyuluhan;
  - b. pendidikan dan pelatihan; dan
  - c. pemilihan Pengemudi Angkutan Umum Teladan.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan pengemudi angkutan umum, Pemerintah Daerah melibatkan instansi terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pengemudi angkutan umum diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XIV**  
**PENANGGULANGAN KECELAKAAN**  
**LALU LINTAS**

**Pasal 106**

Untuk menghindari terjadinya kecelakaan Lalu Lintas di Jalan, Pemerintah Daerah menetapkan program dan/atau rencana kerja pencegahan kecelakaan Lalu Lintas.

**Pasal 107**

Program dan/atau rencana kerja Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dilaksanakan secara terkoordinasi meliputi:

- a. pembinaan keselamatan Lalu Lintas bagi para pemakai Jalan;
- b. identifikasi daerah rawan kecelakaan Lalu Lintas;
- c. analisis terjadinya kecelakaan Lalu Lintas;
- d. penyusunan data dan informasi serta pembuatan laporan kecelakaan Lalu Lintas;
- e. pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana pencegahan kecelakaan Lalu Lintas;
- f. audit keselamatan Jalan; dan
- g. pembinaan etika berlalulintas bagi masyarakat umum.

#### **Pasal 108**

Dalam penyusunan program dan/atau rencana kerja Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Pemerintah Daerah melibatkan:

- a. Satuan Lalu Lintas Polisi Resort (Satlantas Polres);
- b. Organda;
- c. Asuransi Jasa Raharja;
- d. Rumah Sakit;
- e. Palang Merah Indonesia;
- f. Organisasi Non Pemerintah; dan
- g. Instansi, Badan atau perorangan lainnya.

### **BAB XV PERPARKIRAN**

#### **Bagian Kesatu Penyelenggaraan Tempat Parkir**

#### **Pasal 109**

- (1) Tempat parkir dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan Hukum/BUMN/BUMD/BLUD, perorangan.
- (2) Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tempat parkir tepi Jalan umum;
  - b. tempat khusus parkir.

#### **Bagian Kedua Penetapan Lokasi dan Pembangunan Fasilitas Parkir**

#### **Pasal 110**

- (1) Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan Hukum/BUMN/BUMD/BLUD, perorangan dengan memperhatikan:
  - a. rencana tata ruang wilayah;
  - b. analisis dampak Lalu Lintas; dan
  - c. kemudahan bagi Pengguna Jasa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Ketiga**  
**Parkir di Tepi Jalan Umum**

**Pasal 111**

- (1) Fasilitas Parkir di tepi jalan umum dapat diselenggarakan di tempat tertentu atau Jalan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.
- (2) Fasilitas parkir ditepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi menjadi zona-zona parkir yang ditetapkan berdasarkan kepadatan lalu lintas dan permintaan akan kebutuhan parkir setempat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan umum yang ditetapkan untuk parkir dan pengaturan teknis perparkiran diatur dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Keempat**  
**Tempat Khusus Parkir**

**Pasal 112**

- (1) Tempat khusus parkir dapat berupa:
  - a. pelataran parkir;
  - b. taman parkir; dan
  - c. gedung parkir.
- (2) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sirkulasi dan posisi parkir Kendaraan oleh pengelola parkir.
- (3) Pelataran parkir dan taman parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus memiliki batas-batas tertentu.
- (4) Gedung parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Penetapan Lokasi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.



**Bagian Kelima  
Pengelolaan Parkir**

**Pasal 113**

- (1) Pengelolaan tempat parkir milik Pemerintah Daerah dapat dikelola oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. BUMD/BLUD;
  - c. Pihak Ketiga yang dikerjasamakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan tempat parkir milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 114**

- (1) Pengelolaan Parkir di tempat khusus parkir selain milik Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan setelah mendapat izin Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan setelah memenuhi syarat administrasi dan teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan, syarat-syarat administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penyelenggaraan dan pengelolaan parkir selain milik Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XVI  
PEMINDAHAN KENDARAAN**

**Pasal 115**

Untuk melakukan penertiban dan memberikan kenyamanan bagi pengguna Jalan, Pemerintah Daerah melakukan pemindahan kendaraan bermotor yang melanggar ketentuan perparkiran.

#### **Pasal 116**

- (1) Pemindahan Kendaraan bermotor atas pelanggaran oleh pemilik dan/atau pengguna Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dilakukan dalam hal sebagai berikut:
  - a. kendaraan yang parkir pada tempat yang dilarang, baik yang dinyatakan atau tidak dinyatakan dengan rambu-rambu Lalu Lintas;
  - b. kendaraan yang ditempatkan di Jalan sehingga mengganggu fungsi dan manfaat Jalan;
  - c. kendaraan yang ditinggalkan oleh pemilik dan/atau pengguna kendaraan di Jalan selama lebih dari 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam); atau
  - d. menggunakan ruang milik Jalan lebih dari 2 (dua) jam tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pengambilan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menunjukkan bukti-bukti kepemilikan Kendaraan bermotor dan membayar biaya derek sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

#### **Pasal 117**

- (1) Selain tindakan pemindahan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2), Dinas dapat melakukan tindakan:
  - a. penggembokan pada roda Kendaraan;
  - b. pencabutan pentil ban /pengempesan ban kendaraan;
- (2) Pengambilan kunci atas tindakan penggembokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menunjukkan bukti-bukti kepemilikan Kendaraan bermotor, surat bukti pelanggaran yang dikeluarkan oleh instansi terkait dan membayar denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

#### **Pasal 118**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dan Pasal 117 diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XVII**  
**PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN**  
**KOMUNIKASI**

**Pasal 119**

- (1) Untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ diselenggarakan Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional LLAJ yang meliputi:
  - a. bidang Terminal;
  - b. bidang perparkiran;
  - c. bidang pengujian Kendaraan Bermotor;
  - d. bidang sarana dan prasarana LLAJ; dan
  - e. bidang operasional manajemen dan rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalulintas.
- (3) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 120**

- (1) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) merupakan sub sistem dalam Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ Nasional.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh pusat kendali yang mengintegrasikan data, informasi, dan komunikasi dari setiap sub sistem.
- (3) Data, informasi, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh masyarakat.



**BAB XVIII**  
**SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG PERHUBUNGAN**

**Bagian Kesatu**  
**Sumber Daya Manusia**

**Pasal 121**

- (1) Sumber daya manusia di bidang perhubungan, meliputi:
  - a. sumber daya manusia di bidang LLAJ;
  - b. sumber daya manusia di bidang multimoda transportasi.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sumber daya manusia yang menjalankan fungsi sebagai regulator, penyedia jasa transportasi, dan tenaga kerja di bidang transportasi.

**Pasal 122**

- (1) Sumber daya manusia di bidang LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf a, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang:
  - a. lalu lintas jalan;
  - b. angkutan umum;
  - c. kendaraan;
  - d. prasarana Lalu Lintas Jalan;
  - e. keselamatan Lalu Lintas Jalan.
- (2) Sumber daya manusia di bidang multimoda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf b, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang perhubungan.

**Bagian Kedua**  
**Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan**

**Pasal 123**

- (1) Perencanaan sumber daya manusia di bidang perhubungan ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan dilakukan Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XIX**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 124**

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam penyelenggaraan LLAJ di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ;
  - b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara LLAJ dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang LLAJ;
  - c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara LLAJ terhadap kegiatan penyelenggaraan LLAJ yang menimbulkan dampak lingkungan; dan/atau
  - d. dukungan terhadap penyelenggaraan LLAJ.
- (3) Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan dapat menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**Pasal 125**

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 126**

Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana Jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalulintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.

**BAB XX**  
**PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN,**  
**PENINDAKAN PELANGGARAN LLAJ DAN KEWENANGAN**  
**PPNS**

**Bagian Kesatu**  
**Pemeriksaan dan Penindakan**

**Pasal 127**

- (1) Pemeriksaan dan Penindakan terhadap pelanggaran penyelenggaraan LLAJ dilakukan untuk mewujudkan:
  - a. keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam penyelenggaraan LLAJ;
  - b. kepatuhan dan budaya keamanan serta keselamatan dalam berlalulintas.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. kelengkapan dokumen perizinan dan kelengkapan Kendaraan bermotor angkutan umum;
  - b. persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan bermotor angkutan umum; dan
  - c. ketertiban parkir dan ketertiban Terminal.
- (3) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan;
  - b. pelanggaran terhadap ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor;
  - c. pelanggaran terhadap ketentuan perizinan di bidang LLAJ;
  - d. pelanggaran terhadap kelebihan muatan; dan
  - e. pelanggaran terhadap operasional LLAJ lainnya.

**Pasal 128**

- (1) Pemeriksaan dan penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan di ruas-ruas Jalan, Terminal dan/atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Pemeriksaan dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPNS berkoordinasi dengan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemeriksaan dan penindakan penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.



**Bagian Kedua  
Kewenangan PPNS**

**Pasal 129**

- (1) PPNS di bidang perhubungan berwenang untuk:
- a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
  - b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
  - c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor dibantu dengan alat timbangan *portable*;
  - d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan;
  - e. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik Jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
  - f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (2) Kewenangan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Terminal sesuai dengan kewenangan.
- (3) Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di jalan, PPNS wajib berkoordinasi dengan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**BAB XXI  
PERHUBUNGAN LAUT DAN UDARA**

**Pasal 130**

- (1) Penyelenggaraan perhubungan laut dan udara dilakukan langsung oleh Daerah.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan perhubungan laut dan udara oleh Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat pada ayat (1) meliputi:
- a. penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah;

- b. penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah;
- c. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha;
- d. penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah yang bersangkutan;
- e. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
- f. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah yang terletak pada jaringan jalan Daerah dan/atau jaringan jalur kereta api Daerah;
- g. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah;
- h. penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
- i. penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah;
- j. penetapan rencana induk dan DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan lokal;
- k. penetapan rencana induk dan DLKr/DLKp untuk pelabuhan sungai dan danau;
- l. pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
- m. pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
- n. penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
- o. penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- p. penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- q. penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- r. penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- s. penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan lokal; dan
- t. penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan izin, penetapan lintas, penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XXII**

### **PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 131**

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan perhubungan di Daerah, serta untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional transportasi, Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pemberian arahan, penjagaan dan pengaturan arus LLAJ, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan perhubungan laut dan udara dengan melakukan pengaturan, pengawasan dan pengendalian sesuai kewenangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XXIII**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 132**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 41 ayat (5), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 90 ayat (1), Pasal 91 ayat (1), Pasal 98, dan Pasal 100 dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. pembekuan izin; dan/atau
  - d. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.



**BAB XXIV**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 133**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1), Pasal 37, Pasal 56 ayat (1), Pasal 72, Pasal 76, Pasal 78, Pasal 79 ayat (1), Pasal 88, Pasal 104 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berupa tindak pidana kejahatan dan/atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi/badan atau pihak lain diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XXV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 134**

Penyediaan segala fasilitas, sarana, dan prasarana LLAJ yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

**BAB XXVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 135**


- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan di Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan perhubungan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 136**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 24 Maret 2017

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,



LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 24 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,



AGUSTINUS ZEGA

LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNG SITOLI  
PROVINSI SUMATERA UTARA : 3 /37 / 2017